

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dengan menggunakan angka-angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi yang nampak, tujuan penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.¹

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu tahun 2016 yang dinilai berdasarkan Aspek Kepatuhan prinsip syariah, Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Aspek Jatidiri Koperasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 25 Januari - 8 Februari 2017.

¹ Syamsuddin dkk. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2011), h. 194

C. Sumber Data

1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukan.² Data ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT atau yang mewakili.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah, pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

³ Dalam penelitian ini, yang termasuk data sekunder adalah laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pringsewu tahun 2016, serta dari sumber lainnya seperti mengadakan study kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 19

³ Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, h. 22

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu.

Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.⁵ Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.⁶ Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan penarikan sampel *purposive*. Penarikan sampel *purposive* merupakan penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷ Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pringsewu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT UGT Sidogiri. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan untuk dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang aktif dan terdaftar di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu tahun 2016.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang aktif mengumpulkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu tahun 2016.

⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 50

⁵ Suharyadi dan Purwanto, *Statistik: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 201), h.7

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.72

⁷ Suharyadi dan Purwanto, *Op. Cit.*, h. 17

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Definisi operasional dari kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah kondisi atau keadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Ruang lingkup penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah meliputi penilaian terhadap delapan aspek seperti; aspek kepatuhan prinsip syariah, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek *likuiditas*, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi. Berikut ini penjelasan dari delapan aspek tersebut, diantaranya adalah:

a. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek kepatuhan dalam prinsip syariah dilakukan dengan wawancara, untuk aspek ini, terdiri dari sepuluh pertanyaan.

b. Aspek Permodalan

Aspek permodalan terdiri dari dua rasio yaitu; rasio modal sendiri terhadap total *asset* dan rasio kecukupan modal, skor untuk aspek permodalan diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut.

c. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari tiga rasio yaitu; rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk, skor untuk

aspek kualitas aktiva produktif diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut.

d. Aspek Manajemen

Aspek manajemen terdiri dari lima komponen yaitu; manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen *likuiditas*. Skor untuk aspek manajemen diperoleh dengan cara melakukan wawancara sesuai dengan lima komponen tersebut.

e. Aspek efisiensi

Aspek efisiensi didasarkan pada tiga rasio yaitu; rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi staf. Skor untuk aspek efisiensi diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut.

f. Aspek *Likuiditas*

Aspek *likuiditas* dalam penilaiannya didasarkan pada dua rasio, yaitu; rasio kas, rasio pembiayaan, skor untuk aspek *likuiditas* diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut.

g. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan dalam penilaiannya didasarkan pada tiga rasio, yaitu; rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri dan kemandirian operasional. Skor untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut.

h. Aspek Jatidiri Koperasi

Aspek jatidiri koperasi dalam penilaiannya menggunakan dua rasio, yaitu;

rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto. Skor untuk aspek jatidiri koperasi diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Bisa merupakan dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat yang berkaitan dengan suatu peristiwa.⁸

Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹ Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur kepada Pihak Koperasi Jasa Keuangan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 410

⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 422

Syariah BMT Pringsewu, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Koperasi Syariah Nomor. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah. Terdapat delapan aspek penilaian diantaranya aspek kepatuhan prinsip syariah, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek *likuiditas*, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi. Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan aspek sebagaimana dimaksud pada aspek satu sampai delapan diperoleh skor secara keseluruhan.

Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang dibagi dalam empat golongan yaitu; sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat kesehatan kinerja serupa secara parsial berdasarkan aspek penilaian juga dapat dilihat pada masing-masing aspek penilaian yang akan dijelaskan di masing-masing aspek.

Penetapan predikat tingkat kesehatan kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Kondisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah berdasarkan Skor Total

Skor Total	Predikat
81- 100	Sehat
66- < 81	Cukup Sehat
51- < 66	Tidak Sehat
< 51	Kurang Sehat

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Setelah diketahui skor dari setiap koperasi maka dapat diketahui kondisi koperasi tersebut. Kondisi yang dimiliki apakah koperasi itu masuk koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Untuk mengetahui skor masing-masing koperasi, perlu diketahui terlebih dahulu skor untuk masing-masing aspek yang terdapat di koperasi tersebut. Berikut ini adalah penjelasan dari teknik analisis data untuk mencari skor total dari tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek kepatuhan dalam prinsip syariah dilakukan dengan wawancara langsung kepada Manajer pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT. Untuk aspek ini, terdiri dari sepuluh pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi. Berikut ini adalah pertanyaan untuk aspek wawancara:

Tabel 4. Pertanyaan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Pertanyaan	Positif (Ya) atau Negatif (Tidak)
1.	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah .	
2.	Penempatan dana pada Bank Syariah.	
3.	Adanya Dewan Pengawas Syariah	
4.	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari Lembaga Keuangan Syariah.	
5.	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan sendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.	
6.	Manajemen KJKS/ UJKS memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten.	
7.	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.	
8.	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah .	
9.	Meningkatkan titipan ZIS dari anggota.	
10.	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.	

Sumber : Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yaitu jawaban yang positif (Ya). Penilaian aspek ini berdasarkan jumlah jawaban positif (Ya) yang diperoleh. Berikut ini aspek penilaiannya:

Tabel 5. Kriteria dan Skor Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0- 2,5 Tidak patuh 2,5- 5,0 Kurang patuh 5,01- 7,5 Cukup patuh 7,51- 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai Kepatuhan Prinsip Syariah.

b. Aspek Permodalan

Aspek permodalan terdiri dari dua rasio yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset dan rasio kecukupan modal, skor untuk aspek permodalan diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut setelah dilakukan penilaian, penilaian kedua rasio sebagai berikut:

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria dan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total *Asset*

Rasio Permodalan (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - 1,25 Tidak Sehat 1,26 – 2,50 Kurang sehat 2,51 – 3,75 Cukup sehat 3,76 – 5 Sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	2,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek permodalan.

2) Rasio Kecukupan Modal

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil dari rasio tersebut, kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria dan Skor Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak Sehat Kurang sehat Cukup sehat Sehat
6 - < 7	50	5	2,5	
7 - < 8	75	5	3,75	
8	100	5	5	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek permodalan.

c. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari 3 rasio yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD), skor untuk aspek kualitas aktiva produktif diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan penilaian, penilaian ketiga rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan.

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil dari rasio tersebut, kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap jumlah Piutang dan Pembiayaan

Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan (%)	Nilai kredit	Bobot skor (%)	Skor	Kriteria
>12	25	10	2,5	0 - 2,5 Tidak Sehat
9 – 12	50	10	5	2,5- <5 Kurang sehat
5 – 8	75	10	7,5	5- <7,5 Cukup sehat
<5	100	10	10	7,5- 10 Sehat

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kualitas aktiva produktif.

d. Aspek Manajemen

Aspek manajemen terdiri dari lima komponen yaitu; manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen *likuiditas*. Skor untuk aspek manajemen diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Manajer Koperasi Jasa Keuangan BMT. Setelah itu kelima komponen tersebut dilakukan penilaian, penilaian kelima komponen sebagai berikut:

1) Manajemen Umum

Komponen ini terdapat dua belas pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor.35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi. Berikut ini adalah pertanyaan untuk aspek wawancara:

Tabel. 9 Pertanyaan Aspek Manajemen Umum

No	Manajemen Umum	Positif (Ya)
1.	Apakah KJKS/UJKS memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas.	
2.	Apakah KJKS/UJKS telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal	

	untuk tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan usahanya.	
3.	Apakah KJKS/UJKS memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun..	
4.	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka panjang.	
5.	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pngurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan.	
6.	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen.	
7.	Pengurus atau pengelola KJKS/ UJKS memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukam tindakan perbaikan yang diperlukan.	
8.	KJKS/UJKS memiliki tata tertib kerja serta SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.	
9.	Pengurus KJKS/UJKS yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS.	
10.	Anggota KJKS/UJKS pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS/UJKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
11.	Pengurus, pengawas, dan pengelola KJKS/UJKS di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS.	
12.	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif.	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yaitu berupa jawaban positif (Ya), penilaian komponen ini berdasarkan jumlah jawaban positif (Ya) yang diperoleh, berikut ini penilaiannya:

Tabel 10. Skor dan Kriteria Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0- 7,5 Tidak Baik 0,76- 1,5 Kurang Baik 1,51- 2,25 Cukup Baik 2,26- 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

2) Manajemen Kelembagaan

Komponen ini terdapat enam pertanyaan, yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi. Berikut ini adalah pertanyaan untuk aspek wawancara:

Tabel 11. Pertanyaan Aspek Manajemen Kelembagaan

No	Manajemen Kelembagaan	Positif (Ya)
1.	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KJKS/UJKS dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.	
2.	KJKS/UJKS memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	
3.	Di dalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai Dewan Pengawasan Syariah.	
4.	KJKS/UJKS terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
5.	KJKS/UJKS telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KJKS/UJKS.	
6.	KJKS/UJKS mempunyai sistem pengamana yang baik terhadap semua dokumen yang penting.	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yaitu berupa jawaban positif (Ya). Penilaian komponen ini berdasarkan jumlah jawaban positif (Ya) yang diperoleh, berikut ini penilaiannya:

Tabel 12. Skor dan Kriteria Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0- 7,5 Tidak Baik 0,76- 1,5 Kurang Baik 1,51- 2,25 Cukup Baik 2,26- 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

3) Manajemen Permodalan

Komponen ini terdapat lima pertanyaan, yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Berikut ini adalah pertanyaan untuk aspek wawancara:

Tabel 13. Pertanyaan Aspek Manajemen Permodalan

No	Manajemen Permodalan	Positif (Ya)
1.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan <i>asset</i> .	
2.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekuran- kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.	
3.	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.	
4.	Simpanan <i>wadi'ah</i> simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya.	
5.	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri.	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yaitu berupa jawaban positif. Penilaian komponen ini berdasarkan jumlah jawaban positif yang diperoleh, berikut ini penilaiannya:

Tabel 14. Skor dan Kriteria Manajemen Permodalan

No	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1.	0,60	0-7,5 Tidak Baik 0,76- 1,5 Kurang Baik 1,51- 2,25 Cukup Baik 2,26- 3,00 Baik
2.	1,20	
3.	1,80	
4.	2,40	
5.	3,00	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

4) Manajemen Aktiva

Komponen ini terdapat sepuluh pertanyaan, yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Berikut ini adalah pertanyaan untuk aspek wawancara:

Tabel 15. Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva

No	Manajemen Aktiva	Positif (Ya)
1.	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan.	
2.	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	
3.	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan.	
4.	Pembiayaan macet tahun lalu dapat di tagih sekurang- kurangnya sepertiganya.	
5.	KJKS/UJKS menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.	
6.	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah.	
7.	Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	
8.	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite.	
9.	Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudhorib dalam memenuhi kewajibannya.	
10.	KJKS/UJKS melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya.	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yaitu berupa jawaban positif. Penilaian komponen ini berdasarkan jumlah jawaban positif yang diperoleh, berikut ini penilaiannya.

Tabel 16. Skor dan Kriteria Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0- 7,5 Tidak Baik 0,76- 1,5 Kurang Baik 1,51- 2,25 Cukup Baik 2,26- 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

5) Manajemen *Likuiditas*

Komponen ini terdapat lima pertanyaan, yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah. Berikut ini adalah pertanyaan untuk aspek wawancara:

Tabel 17. Pertanyaan Aspek Manajemen *Likuiditas*

No	Manajemen Likuiditas	Positif (Ya)
1.	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian <i>likuiditas</i> .	
2.	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga <i>likuiditasnya</i> .	
3.	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.	
4.	Memiliki kebijaksanaan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS.	
5.	Memiliki sitem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan <i>likuiditas</i> .	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh hasil yaitu berupa jawaban positif. Penilaian komponen ini berdasarkan jumlah jawaban positif yang diperoleh, berikut ini penilaiannya:

Tabel 18. Skor dan Kriteria Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0- 7,5 Tidak Baik 0,76- 1,5 Kurang Baik 1,51- 2,25 Cukup Baik 2,26- 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini, dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

e. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi didasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, rasio efisiensi staf.

Skor untuk aspek efisiensi diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan penilaian, penilaian ketiga rasio sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Kriteria dan Skor Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

Rasio biaya operasional terhadap pelayanan (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak efisien
85-100	50	4	2	Kurang efisien
69-84	75	4	3	Cukup efisien
0-68	100	4	4	Efisien

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek efisiensi.

2) Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Kriteria dan Skor Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Rasio aktiva tetap terhadap total asset (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76-100	25	4	1	Tidak baik
51-75	50	4	2	Kurang baik
26-51	75	4	3	Cukup baik
0-25	100	4	4	Baik

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek efisiensi.

3) Rasio Efisiensi Staf

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah mitra pembiayaan}}{\text{Jumlah staff}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Kriteria dan Skor Rasio Efisiensi Staf

Rasio aktiva tetap terhadap total asset (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	2	0,5	Tidak baik
50-74	50	2	0,5	Kurang baik
75-99	75	2	1,5	Cukup baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek efisiensi.

f. Aspek *Likuiditas*

Aspek *likuiditas* dalam penilaiannya didasarkan pada dua rasio, yaitu; rasio kas dan rasio pembiayaan, skor untuk aspek *likuiditas* diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut setelah dilakukan penilaian, penilaian kedua rasio sebagai berikut:

1) Rasio kas

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kas + simpanan di Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Kriteria dan Skor Rasio kas

Rasio Kas (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<14 dan >56	25	10	2,5	Tidak likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5,0	Kurang likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup likuid
26- 34	100	10	10	Likuid

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek *likuiditas*.

2) Rasio Pembiayaan

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang di terima}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Kriteria dan Skor Rasio Pembiayaan

Rasio pembiayaan (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	5	1,25	Tidak likuid
50-75	50	5	2,5	Kurang likuid
76- 100	75	5	3,75	Cukup likuid
>100	100	5	5	Likuid

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek *likuiditas*.

g. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan dalam penilaiannya didasarkan pada tiga rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas aset, dan kemandirian operasional. Skor untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan penilaian, penilaian ketiga rasio sebagai berikut:

1) Rentabilitas Aset

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU sebelum nisbah, zakat, dan pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Kriteria dan Skor Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas asset (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah
5- 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3	Tinggi

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan.

2) Rentabilitas Ekuitas

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU bagi anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Kriteria dan Skor Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah
5- 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3	Tinggi

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan.

3) Kemandirian Operasional

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan usaha}}{\text{Biaya operasional pelayanan}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Kriteria dan Skor Rasio Kemandirian Operasional

Rasio kemandirian operasional (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<100	25	4	1	Rendah
100- 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan.

h. Aspek Jatidiri Koperasi

Aspek jatidiri koperasi dalam penilaiannya menggunakan dua rasio, yaitu, rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto. Skor untuk aspek jatidiri koperasi diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut setelah dilakukan penilaian, penilaian kedua rasio sebagai berikut:

1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{MEP+ SHU \text{ bagian anggota}}{\text{Total simpanan pokok+ wajib}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Kriteria dan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak bermanfaat
5- 7,99	50	5	2,5	Kurang bermanfaat
8 – 11,99	75	5	3,75	Cukup bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek jatidiri koperasi.

2) Rasio Partisipasi Bruto

Penilaian pada rasio ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan bruto}}{\text{Jumlah pendapatan bruto+ transaksi non anggota}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian dengan cara di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Kriteria dan Skor Rasio Partisipasi Bruto

Rasio pembiayaan (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<25	25	5	1,25	Rendah
25- 49	50	5	2,5	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
>75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/ M.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek jatidiri koperasi.